

RINGKASAN

NATASYA KHAIRANI
NIM 220510278

EFEKTIVITAS PENERAPAN
***RESTORATIVE JUSTICE* DALAM**
PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA ANAK DI KEPOLISIAN
RESOR KOTA LHOKSEUMAWE

(Sumiadi S.H., M.Hum dan Dr.
Yusrizal S.H., M.H)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan *restorative justice* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, dalam praktiknya di Polres Kota Lhokseumawe, penerapan konsep ini belum optimal, karena dalam praktik mediasi tersebut tidak dihadirkan pihak-pihak dari luar ditandai dengan masih banyaknya perkara anak yang diselesaikan melalui jalur formal. Secara teoritis, penelitian ini berlandaskan pada konsep *restorative justice* yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat serta didukung oleh regulasi seperti UU SPPA, UU Perlindungan Anak, serta kebijakan Kepolisian dan Kejaksaan. Rumusan masalah dalam penelitian bagaimanakah penerapan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana di Polres Kota Lhokseumawe? Dan apakah faktor yang mempengaruhi hambatan penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana anak di Polres Kota Lhokseumawe? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan *restorative justice* serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatannya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data diperoleh dari data primer melalui wawancara dengan aparat penegak hukum di Polres Lhokseumawe serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penerapan *restorative justice*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* di Polres Lhokseumawe telah dilaksanakan, namun belum efektif. Dari 50 kasus anak pada tahun 2023, hanya 25 kasus yang diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Selain itu, terdapat kasus yang secara substansi memenuhi syarat *restorative justice* namun tetap diselesaikan melalui jalur formal, seperti kasus pencurian oleh anak yang tidak dapat didiversi karena penolakan institusi sekolah, serta kasus perkelahian yang tetap diproses secara hukum akibat tekanan opini publik. Hambatan utama meliputi kurangnya pemahaman aparat, resistensi

masyarakat dan korban, tekanan sosial, keterbatasan sumber daya, serta belum adanya SOP yang kuat.

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan *restorative justice* belum berjalan optimal dan masih menghadapi kendala struktural dan kultural. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi teknis, penyusunan SOP yang jelas, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta sosialisasi kepada masyarakat agar pendekatan ini dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Anak, Polres Lhokseumawe, Sistem Peradilan Pidana Anak.